



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 16 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI,**

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan perkuliahan pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada semester genap tahun akademik 2022/2023, perlu menetapkan Dosen Pengampu Mata Kuliah;

b. bahwa Dosen Pengampu Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**

**KESATU** : Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Ketentuan dalam Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2023

103301998031004



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR : 16 TAHUN 2023  
TANGGAL : 26 JANUARI 2023

PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

| NO  | NAMA/NIP  | PANGKAT<br>GOL        | MATA KULIAH  | SKS              | KELAS<br>JUR/SMT              | KET |
|-----|---|-----------------------|--|------------------|-------------------------------|-----|
| 1   | 2   | 3                     | 4  | 5                | 6                             | 7   |
| 125 | Dr. Makroen Sanjaya, M.Sos<br>NIDN : 0315106503 | Asisten Ahli<br>III/b | 1 Manajemen Industri Media Massa<br>2 Manajemen Industri Media Massa<br>3 Produksi Siaran Televisi | 3<br>3<br>3<br>9 | KPI 6 C<br>KPI 6 D<br>KPI 6 A |     |

